



**PUTUSAN**

**Nomor 8 / Pdt. G / 2020 / PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arkam, S.H. Bin Pata**, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Ir. Banawa, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Yusri Bin Pata**, Laki-Laki, Umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Rewang, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Abdi Bin Pata**, Laki-Laki, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Rewang, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harla Ratdja, S.H.,M.H., Apman Mustafa, S.H. dan Susanti, S.H.,M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Harla Ratdja & Partners", beralamat di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

*Lawan:*

1. **Andi Islamuddin AP., S.An**, Laki-Laki, Umur 65 Tahun, beralamat di Dusun Bonelemo, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Habibah Binti Suaja**, Perempuan, Umur 56 Tahun, beralamat di Dusun Bonelemo, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 1 dari 45



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 April 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  4.392 M<sup>2</sup> yang terletak di **Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Kebun Hj. Patmawati alias Pati;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Kebun Haji Bustang dan Kebun Mandawang;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Sungai Suso;
- **Sebelah Barat** dengan dan Kebun Mutiali;

Dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

2. Bahwa obyek sengketa adalah sebagai harta warisan peninggalan dari orang tua Para Penggugat yang bernama **Pata Ambena Manyerah** yang meninggal pada Tahun 1988 dan Isterinya **Hj. Mida**. Yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yang bernama Towo alias Ambe'na Lai' alias Nene' Taru yang lebih dahulu meninggal dunia;

3. Bahwa diatas tanah obyek sengketa sebelumnya orang tua Para Penggugat dan Nenek Para Penggugat beserta rumpun keluarganya termasuk Para Penggugat dan saudara-saudaranya lahir dan pernah tinggal diatas obyek sengketa, mengolah/menggarap obyek sengketa dengan bercocok tanam serta menanaminya dengan tanaman padi ladang dan tanaman perkebunan seperti mangga, dan kelapa dan lain-lain. Sekeliling objek sengketa orang tua Penggugat telah membuat parit (*matakali*) sebagai batas keliling tanah objek sengketa;

4. Bahwa sekitar Tahun 1978 Wali Ambe Bau dan Askari tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah objek sengketa. Atas penguasaan



tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut, orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat menegur namun tidak diindahkan sehingga pada Tahun 1984 permasalahan tersebut oleh orang tua Para Penggugat bersama dengan Para Penggugat melaporkan ke Pemerintah Desa Bonelemo untuk mendapatkan penyelesaian. Masalah tersebut dibicarakan oleh Pemerintah Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo selanjutnya Pemerintah Desa Bonelemo mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 7 Maret 1984 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pata Ambe'na Manyerah in casu orang tua Para Penggugat, sementara Ambe Bau dan Askari yang pada saat itu menggarap tanah sengketa bukan sebagai pemilik namun hanya sebagai penggarap yang sifatnya sementara dan sewaktu-waktu akan dikembalikan kepada pemilik tanpa menuntut ganti rugi. Akhirnya pihak Ambe Bau dan Askari meninggalkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada orang tua Para Penggugat selaku Pemilik;

5. Bahwa setelah objek sengketa kembali dalam penguasaan orang tua Para Penggugat, maka selanjutnya pada Tahun 1985 pada saat itu orang tua Penggugat dan Para Penggugat tinggal di Padang Sappa, SUAJA Alias Gawena Uba in casu orang tua Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua Para Penggugat selaku pemilik objek sengketa menanam tanaman pisang diatas objek sengketa. Atas perbuatan dari orang tua Tergugat II tersebut orang tua Para Penggugat menegur dan melarang orang tua Tergugat II agar meninggalkan objek sengketa namun tidak diindahkan justru menanam tanaman jangka panjang berupa tanaman Coklat (*Kakao*) dan Cengkeh diatas tanah objek sengketa milik Para Penggugat;

6. Bahwa setelah SUAJA Alias Gawena Uba in casu orang tua Tergugat II in casu **Hj. HABIBAH BINTI SUAJA** meninggal dunia sekitar Tahun 2013 maka objek sengketa diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku suami isteri. Atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat secara terus menerus menegur agar meninggalkan objek sengketa, namun teguran tersebut tidak diindahkan;

7. Bahwa atas objek sengketa Penggugat I in casu Arkam, SH secara terus-menerus membayar Pajak Bumi-nya (PBB-nya), dan pemerintah Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo telah menerbitkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Nomor : 68/SKT/DS-B/KBB/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama Penggugat I;

8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Para Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik sehingga masalah ini diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat tanpa dasar hukum adalah jelas **perbuatan melawan hukum** atau hak orang lain *in casu* hak Para Penggugat;

10. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum untuk menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini;

11. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Pata Ambena Manyerah dan Hj. Mida;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas  $\pm 4.392 \text{ M}^2$  yang terletak di **Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Kebun **Hj. Patmawati alias Pati**;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Kebun **Haji Bustang** dan **Kebun Mandawang**;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan **Sungai Suso**;
- **Sebelah Barat** dengan dan **Kebun Muttiali**;

Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Alm **Pata Ambena Manyerah** dan Hj. Mida;

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 4 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain *in casu* hak Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari pada tanah obyek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berproses disemua tingkat peradilan;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II juga hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk Wahyu Hidayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 2 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut dari tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

1. Kami secara bersama sama Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa kami tidak pernah menguasai dan mengelolla





tanah milik Para Penggugat atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

2. Tanah seperti yang disebutkan dalam gugatan yang pernah dikelola oleh Wali Ambe Bau dan Askari pada tahun 1978, sudah pernah dibicarakan ditingkat Desa. Dalam pembicaraan ditingkat desa itu, Pata Ambena Manyerah diakui oleh Pemerintah Desa Bonelemo sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas tanah tersebut (copy surat keterangan tertanggal 7 Maret 1984 terlampir);

3. Sebagai keluarga, kami mengetahui bahwa tanah yang disebutkan dalam gugatan memang telah dikelola kembali oleh Pata Ambena Manyerah setelah Wali Ambe Bau dan Askari meninggalkan tanah tersebut. Bahkan Pata Ambena Manyerah pernah terlibat perselisihan dengan Sammang Ambe Ombong terkait batas tanah yang disebutkan sebagai objek gugatan. Hal ini kami ketahui sangat nyata karena setiap kali Pata Ambena Manyerah datang untuk mengelola tanah tersebut, maka dia selalu atau sering menginap di rumah orang tua kami Suaja (saat itu Pata Ambena Manyerah dan keluarga telah tinggal di Padang Sappa);

4. Setelah Wali Ambe Bau dan Askari meninggalkan tanah tersebut, Pata Ambena Manyerah menguasai tanah tersebut. Selang beberapa tahun kemudian Suaja (orang tua kami) pernah mengelola tanah yang pernah dikelola oleh Wali Ambe Bau dan ditanami coklat. Setelah tanaman coklat besar dan berbuah, Pati (sepupu satu kali Penggugat) meminta tanah tersebut. Oleh Suaja, tanah tersebut diserahkan ke Pati. Pati mengambil coklat dan mengelola dan menguasai tanah tersebut sampai hari ini. Sedangkan tanah yang pernah dikelola oleh Askari, saat ini dikelola dan dikuasai oleh Merha (sepupu satu kali Penggugat) dan ditanami kayu jabon;

5. Fakta lapangan saat ini, tanah yang disebutkan sebagai objek sengketa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Bonelemo tertanggal 7 Maret 1984, dilapangan justru dikuasai oleh dua orang sepupu satu kali Penggugat. Kebenaran tanah objek gugatan yang disebutkan dalam dalam surat gugatan dapat dibuktikan dilapangan karena penggarap saat itu (Askari) masih hidup. Selain itu, warga Bonelemo banyak yang bisa menjadi saksi atas tanah tersebut;

6. Sebagai keluarga, meskipun saat ini kami digugat, kami memint agar Yang Mulia Hakim melakukan peninjauan lapangan agar duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas tanah yang jadi objek gugatan dapat dilihat faktanya agar tidak terjadi perselisihan antara kami sebagai keluarga;

7. Kalau Para Penggugat ingin memiliki atau menguasai tanah yang menjadi objek gugatan, maka yang harus para penggugat adukan adalah Pati dan Marha, sebagai orang yang saat ini menguasai tanah tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, kami meminta agar:

1. Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan para penggugat pada kami karena kami tidak pernah mengelola dan atau menguasai tanah yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan;
2. Menyatakan bahwa batas-batas tanah objek gugatan yang disampaikan dalam gugatan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan;
3. Menyatakan bahwa segala surat yang terbit atas nama penggugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar pemiikan atas tanah karena tidak sesuai dengan keadaan nyata dilapangan;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik di persidangan tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut diatas Para Tergugat mengajukan Duplik di persidangan masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2020 terhadap objek sengketa tersebut yaitu tanah yang terletak di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dengan hasil Sidang Pemeriksaan sebagaimana telah termuat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Bukti Surat Para Penggugat:

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Bonelemo tanggal 7 Maret 1984, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 1);



2 Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Bonelemono tanggal 23 Maret 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 2);

3 Fotocopy Gambar Objek kebun, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P- 3);

4 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Arkam, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 4);

5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Arkam, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 5);

6 Fotocopy Silsilah Keturunan Pata alias Ambena Manyerah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P – 6);

7 Fotocopy Surat Pernyataan H. Nadima Binti Gawena Kaso, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 7);

8 Fotocopy Surat Pernyataan Nuru Binti Dauda, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 8);

9 Fotocopy Silsilah Keturunan Pata alias Ambena Manyerah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (P - 9);

Menimbang, bahwa dipersidangan terkait dengan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (P-1 sampai dengan P-9) dan yang keseluruhannya telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata alat bukti surat tersebut sama atau sesuai dengan aslinya keseluruhan sehingga alat bukti surat tersebut yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-3 hanya berupa copy dari copy namun tetap dapat dijadikan sebagai bukti asalkan didukung dengan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Fatmawati**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yakni sepupu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang letaknya di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;

- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah saksi sendiri Fatmawati;  
Sebelah Timur : Tanah H. Bustang/Mandawang;  
Sebelah Barat : Tanah Muttiali;  
Sebelah Selatan : Bantaran sungai;

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat Andi Islamuddin dan istrinya;

- Bahwa diatas tanah obek sengketa saat ini terdapat rumah pondok yang dibangun oleh Para Tergugat;

- Bahwa tanah objek sengketa awalnya milik dari nenek Para Penggugat yang bernama Towo, kemudian karena ada pemberontakan nenek Towo dan anak-anaknya pergi meninggalkan lokasi tanah dan naik ke gunung demi melindungi diri dari pemberontak, kemudian pada tahun 1968 setelah pemberontakan selesai, nenek Towo kembali ke tanah sengketa bersama dengan anak-anaknya namun setelah turun gunung tersebut, lokasi tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat;

- Bahwa tanah ini pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat di kantor desa, namun pihak Para Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran dari Para Penggugat;

- Bahwa tanah objek sengketa saat ini pajak bumi dan bangunannya dibayarkan oleh Penggugat yakni untuk tahun 2019 dan 2020, sedangkan sebelumnya dibayar oleh Para Tergugat tapi mengenai berapa dan luasnya saksi tidak ketahui;

- Bahwa yang mendapatkan tanah warisan adalah anak-anak dari nenek Towo yakni Lebang, Pata dan Halifah sedangkan orang tua dari Para Tergugat yang bernama Suaja tidak mendapat atau tidak punya tanah dilokasi objek sengketa;

- Bahwa Tergugat I Andi Islamuddin pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bonelemo pada tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 dan selama Para Tergugat menggarap kebun objek sengketa hasilnya diambil sendiri oleh Para Tergugat dan hasilnya tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat;

- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, sedangkan sebelum tahun 2013 yang kuasai tanah objek sengketa adalah orang tua dari Tergugat II yaitu

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 9 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suaja;

- Bahwa didalam objek sengketa dulunya ada 1 (satu) pohon kelapa yang dulunya pernah ditanam oleh nenek dari Para Penggugat yakni nenek Towo namun saat ini sudah ditebang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya masing-masing dalam Kesimpulan;

**2.** Saksi **Busra Kadang**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Fatmawati;

Sebelah Timur : Tidak ingat;

Sebelah Barat : Tidak ingat;

Sebelah Selatan : Bantaran sungai;

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat Andi Islamuddin dan istrinya;
- Bahwa pada Tahun 1960-1967 saksi pernah tinggal dilokasi tanah objek sengketa dimana saat itu saksi hanya sebagai pendatang dan saksi tinggal disana setelah mendapat ijin dari Ambena Manyerah atau orang tua Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang dipinjamkan tersebut, oleh saksi dan suami dipakai untuk berkebun dan menggarap serta ditanami dengan tanaman jangka pendek;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa pada saat saksi datang tahun 1960an sudah ada tanaman berupa kemiri, 3 (tiga) pohon kelapa dan pohon manga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, dimana saksi hanya menjelaskan bahwa saksi hanya pernah tinggal dilokasi objek sengketa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya masing-masing dalam Kesimpulan;

**3. Saksi Naikma**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yakni sepupu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 1/2 Hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah H. Fatmawati;  
Sebelah Timur : Tanah H. Bustang/Mandawang;  
Sebelah Selatan : Bantara sungai;  
Sebelah Barat : Tanah Muttiali;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat Andi Islamuddin dan istrinya;
- Bahwa diatas tanah obek sengketa saat ini terdapat rumah pondok yang dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya milik dari nenek Para Penggugat yang bernama Towo berupa satu hamparan luas yang dibukanya termasuk tanah yang saksi miliki saat ini, kemudian karena ada pemberontakan nenek Towo dan anak-anaknya pergi meninggalkan lokasi tanah dan naik ke gunung demi melindungi diri dari pemberontak, kemudian pada tahun 1968 setelah pemberontakan selesai, nenek Towo kembali ke tanah sengketa bersama dengan anak-anaknya namun setelah turun gunung tersebut, lokasi tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh Askari dan Ambe Bau atas suruhan Pata namun tahun garapnya saksi tidak ingat lagi, kemudian tanah tersebut dilanjutkan dan digarap oleh Suaja yang merupakan orang tua dari Tergugat II, dan saat Suaja meninggal dunia pada tahun 2013 maka tanah tersebut dilanjutkan garapnya oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Suaja dan Para Tergugat bisa menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Para Penggugat bahwa tanah ini pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat di kantor desa, namun pihak Para Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran dari Para Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini pajak bumi dan bangunannya dibayarkan oleh Penggugat yakni untuk tahun 2019 dan 2020, sedangkan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah bagian sebelah selatan dari objek sengketa dulunya adalah sungai, kemudian lama-kelamaan sungainya merusut dan tertimbun menjadi daratan;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada pohon kelapa namun saksi tidak tahu siapa orang yang menanam pohon kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan:

Menimbang bahwa terkait alat bukti 3 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan yakni saksi Fatmawati, saksi Busra Kadang dan saksi Naikma yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak masuk dalam kategori saksi yang ditentukan dalam Pasal 172 RBg, oleh karena keterangannya memenuhi kualitas sebagai alat bukti saksi maka akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T1,2-1 sampai dengan T1,2-15 dan ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut sudah diberi meterai secukupnya yang berupa fotocopy, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Bukti Surat Para Tergugat, yaitu:

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Bonelemono tanggal 7 Maret 1984, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T1,2-1);
- 2 Fotocopy Gambar Lokasi Tanah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T1,2-2);



**3** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-3);

**4** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-4);

**5** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-5);

**6** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-6);

**7** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-7);

**8** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-8);

**9** Fotocopy Daftar Keterangan Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-9);

**10** Fotocopy Surat Keterangan Desa, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-10);

**11** Fotocopy Sketsa Silsilah Keluarga, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-11);

**12** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-12);

**13** Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2013 atas nama Suaja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-13);

**14** Fotocopy Surat Monitoring Pembayaran Wajib Pajak, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-14);

**15** Fotocopy Surat Keterangan Tanah Desa Bonelemono tanggal 22 September 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi (T1,2-15);

Menimbang, bahwa dipersidangan terkait dengan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (T1.2-1 sampai dengan T1.2-15) dan yang keseluruhannya telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata alat bukti surat tersebut sama atau sesuai dengan aslinya keseluruhan sehingga alat bukti surat tersebut yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti T 1,2-1 dan T 1,2-14 hanya berupa copy dari copy namun tetap dapat dijadikan sebagai bukti asalkan didukung dengan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Askari**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa dan mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu saksi menggarap tanah dibagian sebelah utara;
- Bahwa saksi pernah menggarap ditanah tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi dapat menggarap tanah tersebut karena dulunya tanah tersebut digadaikan oleh orang yang bernama Dahlan, dan saksi berhenti menggarap tanah di tanah tersebut karena tanah yang digadaikan tersebut sudah ditebus oleh seseorang yang bernama Ambe Merha yang merupakan sepupu dari Dahlan dimana saat itu tebusannya adalah 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1970, saksi menanam dengan jagung dan tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa tanah yang saksi garap saat itu berada pada bagian sebelah utara dan terdapat pohon kelapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Abdul Rahman**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas objek sengketa saksi kurang tahu namun batasnya tahu yakni sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Sungai kecil;  
Sebelah Timur : Tanah Askari;  
Sebelah Selatan : Tanah Andi Islamuddin;  
Sebelah Barat : Tanah Ambe Ombong;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa adalah Jupriadi namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Jupriadi menggarapnya dan begitupun hasil kebunnya saksi juga tidak tahu diberikan kesiapa;
- Bahwa diatas tanah obek sengketa dulunya ada tanaman berupa pohon kelapa, pohon mangga dan pohon cengkeh dan pohon kelapa disana saksi yang menanamnya;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya milik dari Ambe Manya, kemudian Ambe Manya menyuruh orang tua saksi yang bernama Wali untuk menggarap tanah tersebut pada tahun 1980an;
- Bahwa orang tua dari Para Tergugat yakni Suaja tidak pernah menggarap tanah yang pernah digarap oleh orang tua saksi (Wali) dan Askari;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Askari berada disebelah tanah yang digarap oleh saksi dan orang tua saksi (Wali);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya masing-masing dalam Kesimpulan;

**3. Saksi Rini**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 15 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas dan batas dari objek sengketa saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi mempunyai kebun juga didekat tanah objek sengketa yakni tanah pada bagian selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah tanah kebun yang pernah digarap oleh Askari dan Ambe Bau dimana saksi hanya disuruh garap oleh Ambe Manya;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa adalah Jupriadi dan dulunya yang membuat pagar parit keliling tanah objek sengketa adalah orang tua Tergugat yakni Suaja;
- Bahwa tanah objek sengketa milik saksi sendiri saksi tidak pernah membayar pajaknya, dan saksi tidak pernah juga melihat pajak dari Suaja;
- Bahwa tanah hamparan disana luas keseluruhannya kurang lebih 3hektar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti 3 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dipersidangan yakni saksi Askari, saksi Abdul Rahman dan saksi Rini yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak masuk dalam kategori saksi yang ditentukan dalam Pasal 172 RBg, oleh karena keterangannya memenuhi kualitas sebagai alat bukti saksi maka akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 20 Agustus 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Eksepsi:**

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 16 dari 45



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dimana dalam jawabannya, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil dari pihak Para Tergugat, dimana majelis hakim menilai terhadap dalil jawaban Tergugat I maupun Tergugat II ternyata terkandung masalah eksepsi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana telah diuraikan diatas pada point angka 7 jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat khususnya point 7, dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat, maka tentang eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari cara penyelesaian Eksepsi, terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun relatif haruslah di periksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal Pasal 162 RBg/136 HIR yang berbunyi *"tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"* Mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi *"Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang"*. Kompetensi Absolut juga diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi *"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat apakah termasuk Eksepsi Kompetensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat dapat dipilah hanya menjadi 1 (satu) bagian yaitu:

Yang termasuk Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;



- Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang menyatakan bahwa kalau Para Penggugat ingin memiliki atau menguasai tanah yang menjadi objek gugatan, maka yang harus para penggugat adukan adalah Pati dan Marha sebagai orang yang saat ini menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa *exceptio plurium litis consortium* maksudnya adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam perkara tersebut atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap (kurang pihak), karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat sehingga sengketa yang dimasalahkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan menurut Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan "*adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" dan sesuai pula dengan asas "*legima persona Standi in Judicio*" siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, maka jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, dan **untuk menilai kurang pihak haruslah melalui pembuktian lebih lanjut didalam pokok perkaranya** apakah benar-benar gugatan yang diajukan kekurangan pihak, oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan *ditolak*;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan sebidang tanah kebun secara melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang terletak di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dengan luas kurang lebih 4.392 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Patmawati alias Pati;
- Sebelah Timur : Tanah H. Bustang dan kebun Mandawang;
- Sebelah Selatan : Sungai Suso;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Muttiali;

Adalah milik Para penggugat yang diperoleh karena warisan orang tuanya bernama Alm Pata Alias Ambena Manyerah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat





tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut bahwa tanah yang dimaksudkan dalam objek gugatan Para Penggugat adalah pada dasarnya bukanlah tanah yang dikuasai oleh Para tergugat oleh karena tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat yang digarap oleh Wali Ambe Bau dan Askari pada sekitar tahun 1978 dan sudah pernah dibicarakan di tingkat desa, dimana dalam pembicaraan di tingkat desa tersebut Pata alias Ambena Manyerah diakui oleh pemerintah Desa Bonelemo sebagai pemilik atas tanah tersebut namun terhadap lokasi tanah yang dimaksud adalah berbeda dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah miliknya yang telah dikelola oleh orang tua Para tergugat sejak tahun 70 an hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Para penggugat adalah anak sekaligus ahli waris dari Almarhum Pata alias Ambena Manyerah dan Hj. Mida;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa berada di bawah penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa pada sekitar Tahun 1978 pernah dilakukan pertemuan antara Wali Ambe Bau dan Askari dengan Pata alias Ambena Manyerah berkaitan penguasaan yang dilakukan oleh Wali Ambe Bau dan Askari terhadap satu bidang tanah yang terletak di Bonelemo di Kantor Desa Bonelemo dengan hasil pertemuan terhadap satu bidang tanah yang terletak di Dusun Benteng Datu Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu adalah milik Pata alias Ambena Manyerah;
- Bahwa Para Tergugat mengakui adanya surat keterangan dari Desa Bonelemo tertanggal 7 Maret 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. *Siapakah pemilik tanah objek sengketa yang sebenarnya?*
2. *Apakah tindakan Para Tergugat yang telah berupaya untuk memiliki tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?*

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah mengakui sebagian isi gugatan Para Penggugat, namun oleh karena gugatan Para Penggugat pada bagian lain telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg bahwasanya "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk



menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan baru kemudian membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tanah obyek sengketa meliputi luas dan batas-batas tanah sengketa, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Para Tergugat telah sepakat bahwa luas dan batas-batas tanah sengketa adalah benar sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Para Penggugat mengenai luas dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat, akan tetapi terdapat perbedaan hanya mengenai letak lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dimana menurut Para Tergugat lokasi tanah yang menjadi objek sengketa Para Penggugat berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat berbeda dengan yang ditunjuk pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) terhadap obyek sengketa dan dalam batas sebelah selatan disebutkan berbatasan dengan sungai suso tetapi menurut Para Tergugat disebutkan berbatasan dengan tanah Dauda sebagai orang yang menggarap ditanah tersebut dan setelah Majelis Hakim mencermati bahwa bagian selatan tersebut adalah berupa tanah sepadan sungai yang sewaktu waktu bisa berubah kembali menjadi aliran sungai maka oleh karenanya Majelis berpendapat terkait dengan perbedaan batas bagian selatan tersebut tidak mempengaruhi tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan antara para pihak, Majelis hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda (P-1 sampai dengan P-9) dan (T1.2-1 sampai dengan T1.2-15) yang keseluruhannya



telah diberi materai cukup, telah didaftarkan dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alat bukti 3 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan yakni saksi Fatmawati, saksi Busro Kadang dan saksi Naikma dan juga 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Askari, saksi Abdul Rahman dan saksi Rini, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak masuk dalam kategori saksi yang ditentukan dalam Pasal 172 RBg, oleh karena keterangannya memenuhi kualitas sebagai alat bukti saksi maka akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Pemilik tanah objek sengketa yang sebenarnya;**

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 4.392 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang terurai dalam Pemeriksaan Setempat dimana Para Penggugat mengakui bahwa dirinyalah yang memiliki tanah objek sengketa tersebut yang mana Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari harta warisan peninggalan dari orang tuanya yang bernama **Pata Ambena Manyerah** yang meninggal pada Tahun 1988 dan Isterinya **Hj. Mida** yang diperoleh secara turun temurun dari neneknya yang bernama Towo alias Ambe'na Lai' alias Nene' Taru), sedangkan menurut versi dari Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa tersebut luasnya 3.800 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus meter persegi) adalah tanah yang diperoleh dari warisan orang tua nya yang bernama **Suaja** dan sejak dulu digarap oleh orang tua sampai dilanjutkan sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 berupa surat keterangan pengembalian tanah yang digarap oleh Ambena Bau' dan Askari kepada Ambena Manyerah (orang tua penggugat) yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah yang pernah digarap oleh Ambena Bau dan Askari telah dikembalikan ke pemilik aslinya yakni Ambena Manyerah tanpa ganti rugi;

Menimbang, bahwa bukti surat ini diajukan untuk menerangkan bahwa nama-nama yang tertera pada surat keterangan tersebut adalah orang-orang yang merupakan orang yang pernah menggarap dan mengerjakan tanah kebun, dan setelah pemilik aslinya ingin kembali menggunakan tanahnya tersebut maka nama Ambena Bau dan Askari bersedia mengembalikan tanahnya tersebut kepada Ambena Manyerah tanpa syarat apapun dan terhadap bukti surat ini tidak ada bantahan terhadapnya baik dari pihak Para Tergugat, namun dalam kaitannya dengan apakah Para Penggugat/Para Ahliwaris tersebut berhak atas tanah objek sengketa masih terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti tertanda P-2 Berupa Surat Keterangan Tanah dari Arkam yang diketahui oleh Kepala Desa Bonelemo yang mana pada surat tersebut diterangkan bahwa Arkam benar memiliki tanah yang terletak di Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dengan luas 4.392 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas sebagaimana yang tertera dalam gugatan. Bahwa bukti ini menunjukkan lokasi tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat yang nantinya berhak memperoleh harta peninggalan termasuk tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti tertanda P-3 berupa gambar sketsa objek kebun sengketa yang terletak di Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, maka terhadap bukti tersebut hanya berupa bentuk dari tanah sengketa yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dan 2020 atas nama Arkam. Bahwa jika bukti surat ini diajukan untuk meneguhkan sebuah kepemilikan maka bukti surat ini haruslah di dukung dengan alat bukti lainnya karena bukti-bukti ini bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti penguasaan atas sebidang tanah hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor 34 K / Sip / 1960, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah"*. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menyatakan bahwa “*Surat ketetapan pajak tanah atau Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mengajukan bukti Surat Tertanda P-6 berupa Fotocopy silsilah keturunan dari Pata alias Ambena Manyerah. Bahwa bahwa bukti surat ini diajukan untuk menerangkan bahwa nama-nama yang tertera pada surat silsilah tersebut adalah orang-orang yang merupakan Para Ahliwaris dari Almarhum Towo alias Ambena Lai alias Nene Taru, dan terhadap bukti surat ini tidak ada bantahan terhadapnya baik dari pihak Tergugat, namun dalam kaitannya dengan apakah Para Penggugat/Para Ahliwaris tersebut berhak atas tanah objek sengketa masih terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari Hj. Nadima Binti Gawena Kaso yang menyatakan tentang awal dari tanah milik Nenek Towo’ yang kemudian beralih kepada orang tua Penggugat yang bernama Pata alias Ambena Manyerah, maka terhadap bukti surat pernyataan tersebut hanyalah merupakan bukti sepihak dan dalam kaitannya dengan beberapa bukti surat ini maka kebenarannya haruslah dipertimbangkan dengan mengaitkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari Nuru Binti Dauda yang menyatakan bahwa orang tuanya yang bernama Dauda tidak pernah memiliki tanah di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemono, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, maka terhadap bukti surat pernyataan tersebut sama halnya dengan bukti P-7 diatas hanyalah merupakan bukti sepihak dan dalam kaitannya dengan beberapa bukti surat ini maka kebenarannya haruslah dipertimbangkan dengan mengaitkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mengajukan bukti P-9 berupa berupa Fotocopy silsilah keturunan dari Pata alias Ambena Manyerah dan juga dari Suaja. Bahwa bahwa bukti surat ini diajukan untuk menerangkan bahwa nama-nama yang tertera pada surat silsilah tersebut adalah orang-orang yang merupakan Para Ahliwaris dari Almarhum Ambena Manyerah dimana antara Penggugat dan Tergugat memiliki garis keturunan yang sama, namun dalam kaitannya dengan apakah Para Penggugat/Para

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 23 dari 45





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahliwaris tersebut atau Para Tergugat berhak atas tanah objek sengketa masih terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan para saksi dan telah didengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi Fatmawati, saksi Busra Kadam dan saksi Naikma, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR/pasal 308 Rbg menegaskan bahwa *“tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”*. Dan selanjutnya berdasarkan pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa *“tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang dierangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian”*. Dan selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 651 (enam ratus lima puluh satu) bahwa terhadap rumusan Pasal 171 ayat (1) HIR/pasal 308 Rbg dengan pasal 1907 KUH Perdata rumusannya agak berbeda, namun maksudnya adalah sama yaitu: 1) Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan; 2) Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya; 3) Keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Dan sumber pengetahuan yang dimaksud adalah berdasarkan pengalaman sendiri, berdasar penglihatan saksi sendiri dan berdasarkan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fatmawati, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan adalah awalnya tanah milik nenek Penggugat yakni Almarhum Nenek Towo' yang diperolehnya dengan cara membuka lahan kebun kemudian karena ada pemberontakan nenek Towo dan anak-anaknya pergi meninggalkan lokasi tanah dan naik ke gunung demi melindungi diri dari pemberontak, kemudian pada tahun 1968 setelah pemberontakan selesai, nenek Towo kembali ke tanah sengketa bersama dengan anak-anaknya namun setelah turun gunung tersebut, lokasi tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat, bahwa yang mendapatkan tanah warisan adalah anak-anak dari nenek Towo yakni Lebang, Pata (Ambena Manyerah) dan Halifah sedangkan orang tua dari Para Tergugat yang bernama Suaaja tidak mendapat atau tidak punya tanah

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 24 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi objek sengketa, bahwa tanah sengketa pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat di Kantor Desa Bonelemo, namun pihak Para Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan pula keterangan saksi Busra Kadang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan adalah tanah yang pernah digarap oleh saksi dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1967 dan saksi bersama dengan suami pernah tinggal ditanah tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya sebagai pendatang karena saksi tidak memiliki tanah dan suami saksi dipindah tugaskan di Bonelemo saat itu, bahwa saksi bersama tinggal dilokasi objek sengketa tersebut karena/atas ijin dari Ambena Manyerah (orang tua Penggugat) setelah saksi meminjamnya dan tanah yang dipinjamkan tersebut, oleh saksi dan suami dipakai untuk berkebun dan menggarap serta ditanami dengan tanaman jangka pendek dan diatas tanah objek sengketa pada saat saksi datang tahun 1960an sudah ada tanaman berupa kemiri, 3 (tiga) pohon kelapa dan pohon manga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi Naikma yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Almarhum Ambena Manyerah yang diwarisi oleh penggugat tersebut awalnya adalah milik dari nenek Para Penggugat yang bernama Towo berupa satu hamparan luas yang dibukanya termasuk tanah yang saksi Naikma miliki saat ini, kemudian karena ada pemberontakan nenek Towo dan anak-anaknya pergi meninggalkan lokasi tanah dan naik ke gunung demi melindungi diri dari pemberontak, kemudian pada tahun 1968 setelah pemberontakan selesai, nenek Towo kembali ke tanah sengketa bersama dengan anak-anaknya namun setelah turun gunung tersebut, lokasi tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat, bahwa tanah sengketa saat ini pernah digarap oleh Askari dan Ambe Bau atas suruhan Pata alias Ambe Manyerah namun tahun garapnya saksi tidak ingat lagi, kemudian tanah tersebut dilanjutkan dan digarap oleh Suaja yang merupakan orang tua dari Tergugat II, dan saat Suaja meninggal dunia pada tahun 2013 maka tanah tersebut dilanjutkan garapnya oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang, bahwa batas tanah bagian sebelah selatan dari objek sengketa dulunya adalah sungai, kemudian lama-kelamaan sungainya merusut dan tertimbun menjadi sebuah tanah daratan dan diatas tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa namun saksi tidak tahu siapa orang yang menanam pohon kelapa tersebut;

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 25 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada dasarnya adalah bersesuaian dengan beberapa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni terkait dengan sumber perolehan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat yakni tanah tersebut awalnya adalah milik dari nenek Para Penggugat yang bernama Towo berupa satu hamparan luas yang dibukanya, kemudian karena ada pemberontakan nenek Towo dan anak-anaknya pergi meninggalkan lokasi tanah dan naik ke gunung demi melindungi diri dari pemberontak, kemudian pada tahun 1968 setelah pemberontakan selesai, nenek Towo kembali ke tanah sengketa bersama dengan anak-anaknya namun setelah turun gunung tersebut, lokasi tanah sengketa tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat pula bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan kepemilikannya telah mengajukan bukti T1,2-1 berupa Fotocopy tentang surat keterangan pengembalian tanah yang digarap oleh Ambena Bau' dan Askari kepada Ambena Manyerah (orang tua penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang pernah digarap oleh Ambena Bau dan Askari telah dikembalikan ke pemilik aslinya yakni Ambena Manyerah tanpa ganti rugi;

Menimbang, bahwa bukti surat ini sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat (P-1) yang diajukan untuk menerangkan bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Tergugat adalah tanah dibagian utara tanah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat bukan yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, namun dalam kaitannya dengan apakah Para Tergugat/Para Ahliwaris tersebut berhak atas tanah objek sengketa sama halnya dengan bukti surat Penggugat masih terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti surat tertanda T1,2-2 berupa gambar sketsa objek kebun sengketa yang terletak di Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, maka terhadap bukti tersebut sama dengan pertimbangan sebelumnya, terhadap bukti surat Para Tergugat mengenai gambar sketsa bahwa gambar tersebut hanya berupa bentuk dari tanah sengketa yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 dan juga Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2013 serta Fotocopy Monitoring



Pembayaran Wajib Pajak atas nama Suaja tertanda T1,2-3 sampai dengan T1,2-14. Bahwa jika bukti surat ini diajukan untuk meneguhkan sebuah kepemilikan maka bukti surat ini haruslah di dukung dengan alat bukti lainnya karena bukti-bukti ini bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti penguasaan atas sebidang tanah hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor 34 K / Sip / 1960, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah*". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*Surat ketetapan pajak tanah atau Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut*";

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T1,2-10 berupa Fotocopy Surat keterangan Desa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan surat keterangan yang dikeluarkan Desa tahun 2019 adalah surat yang keliru dan akan diperbaiki kedepannya. Bahwa bukti ini menunjukkan lokasi tanah yang dikuasai dulunya oleh orang tua Penggugat bukan merupakan tanah objek sengketa saat ini melainkan lokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan bukti surat T1,2-11 berupa Fotocopy silsilah keturunan dari Opu Ambena Mallulu sampai dengan ahli warisnya Suaja dan Habiba. Bahwa bukti surat ini diajukan untuk menerangkan bahwa nama-nama yang tertera pada surat silsilah tersebut adalah orang-orang yang merupakan Para Ahliwaris dari Almarhum Opu Ambena Mallulu, dan terhadap bukti surat ini tidak ada bantahan terhadapnya baik dari pihak Penggugat, namun dalam kaitannya dengan apakah Para Tergugat/Para Ahliwaris tersebut berhak atas tanah objek sengketa masih terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat T1,2-15 berupa Fotocopy Surat Keterangan Tanah Desa Bonelemono tanggal 22 September 2020. Bahwa bukti surat ini menjelaskan tanah milik dari Almarhum Suaja terkait dengan batas batasnya sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Bonelemono Nomor 52 tanggal 24 April 1988. Bahwa bukti ini menerangkan bahwa tanah milik dari



Suaja memiliki batas batas sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan desa tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yakni saksi Askari, saksi Abdul Rahman dan saksi Rini pada pokoknya saksi Askari menerangkan bahwa terkait dengan perkara ini mendalilkan bahwa tanah bagian sebelah utara pernah saksi menggarap ditanah tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 dan saksi dapat menggarap tanah tersebut karena dulunya tanah tersebut digadaikan oleh orang yang bernama Dahlan, dan saksi berhenti menggarap tanah di tanah tersebut karena tanah yang digadaikan tersebut sudah ditebus oleh seseorang yang bernama Ambe Merha yang merupakan sepupu dari Dahlan dimana saat itu tebusannya adalah 1 (satu) ekor kerbau, bahwa tanah yang pernah digarapnya terdapat pohon kelapa dan menjadi satu kesatuan tanah yang pernah digarapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi Abdul Rahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa awalnya milik dari Ambe Manya, kemudian Ambe Manya menyuruh orang tua saksi yang bernama Wali untuk menggarap tanah tersebut pada tahun 1980an dan diatas tanah objek sengketa dulunya ada tanaman berupa pohon kelapa, pohon mangga dan pohon cengkeh dan pohon kelapa disana saksi bersama orang tua saksi yang menanamnya, bahwa yang menggarap tanah objek sengketa saat ini adalah Jupriadi namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Jupriadi menggarapnya dan begitupun hasil kebunnya saksi juga tidak tahu diberikan kesiapa dan orang tua dari Para Tergugat yakni Suaja tidak pernah menggarap tanah yang pernah digarap oleh orang tua saksi (Wali) dan Askari dan Tanah yang digarap oleh Askari berada disebelah tanah yang digarap oleh saksi dan orang tua saksi (Wali);

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi Rini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi juga mempunyai kebun juga didekat tanah objek sengketa yakni tanah pada bagian selatan dan sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah tanah kebun yang pernah digarap oleh Askari dan Ambe Bau dimana saksi hanya disuruh garap oleh Ambe Manya dan yang menggarap tanah objek sengketa adalah Jupriadi dan dulunya yang membuat pagar parit keliling tanah objek sengketa adalah orang tua Tergugat yakni Suaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini yakni tentang Apakah tanah





objek sengketa tersebut diatas adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari orangtuanya yaitu Almarhum Pata alias Ambe Manyerah yang diperolehnya dari warisan neneknya yang bernama Towo' atau tanah milik dari Para Tergugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yaitu Suaja;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan tersebut Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa awalnya merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Pata alias Ambena Manyerah diperolehnya dari warisan turun temurun dari neneknya yang bernama nenek Towo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 20 ayat (2) UUPA* yang pada pokoknya menerangkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, yang artinya Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum, yang dimana peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain, sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak milik beralih ahli waris pemegang hak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dasar kepemilikan Almarhum Pata alias Ambena Manyerah terhadap objek sengketa dalam perkara aquo:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan, replik maupun kesimpulan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah kebun seluas kurang lebih 4.392 M2 yang terletak di kampong bisang, dusun benteng datu, desa bonelemo, kecamatan bajo barat kabupaten luwu adalah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Pata Ambena Manyerah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa fotocopy surat keterangan pengembalian tanah yang digarap oleh Ambena Bau' dan Askari tahun 1984 kepada Pata alias Ambena Manyerah (orang tua penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang pernah digarap oleh Wali Ambe Bau dan Askari telah dikembalikan ke pemilik aslinya yakni Pata alias Ambena Manyerah tanpa ganti rugi bilamana pemiliknya akan menggunakan tanah miliknya



kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatmawati dan saksi Naikma yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian dimana dari keterangan dua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa asal mulanya tanah objek sengketa tersebut tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Pata alias Ambena Manyerah yang diperolehnya dari warisan turun temurun dari neneknya yang bernama nenek Towo' yang dibukanya seluas satu hamparan luas hingga akhirnya nenek Towo' meninggalkan lokasi tanahnya dikarenakan ada pemberontakan dan tahun 1968 setelah pemberontakan berakhir nenek Towo' kembali ke tanah tersebut namun tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua dari Para Tergugat yang bernama Suaja begitupun keterangan dari saksi Busra Kadang yang menerangkan bahwa pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1967 saksi pernah tinggal dan menggarap di tanah kebun milik Ambena Manyerah seluas kurang lebih setengah hektar setelah meminjam tanah tersebut langsung kepada orang tua Para Penggugat dan setelah selesai menggarapnya tanah tersebut dikembalikan kepada orang tua dari Para Penggugat tersebut;

- Bahwa mengacu pada dalil jawaban, duplik maupun kesimpulan Para tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa benar pada sekitar Tahun 1978 pernah dilakukan pertemuan antara Wali Ambe Bau dan Askari dengan Pata Ambena Manyerah berkaitan penguasaan yang dilakukan oleh Wali Ambe Bau dan Askari terhadap satu bidang tanah yang terletak di Bonelemo di Kantor Desa Bonelemo dengan hasil pertemuan terhadap satu bidang tanah yang terletak di Dusun Benteng Datu Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat kabupaten Luwu adalah milik Pata Ambena Manyerah, hal mana dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Para tergugat tertanda T1.2-1 dimana menegaskan adanya pengembalian hak atas penguasaan sebidang tanah yang terletak di Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat Kabupaten luwu oleh Wali Ambe Baud an Askari;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus yang dikuasakan untuk itu";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam *putusan Mahkamah Agung RI nomor 986 K/Sip/1971, tertanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya menerangkan*  
*"bahwa hal yang tidak dibantah sama dengan pengakuan";*
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat T1.2-1 berupa surat keterangan tersebut didukung dengan keterangan saksi Askari yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut dan juga dijadikan saksi dalam persidangan dan dalam keterangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Askari didalam persidangan bertentangan keterangannya satu sama lain dimana saksi Askari menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa posisinya berada dibagian utara dari tanah Para Tergugat sementara keterangan lainnya saksi Askari mengatakan bahwa tanah yang pernah dikerjakan pada bagian utara tersebut juga terdapat pohon kelapa;
- Bahwa dihubungkan dengan keterangan Askari tersebut, saksi Naikma yang dihadirkan oleh Para Penggugat juga menyatakan bahwa benar Askari pernah menggarap tanah milik Ambe Manyerah dan tanah yang digarapnya tersebut mempunyai tanaman pohon kelapa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bila dikaitkan masing-masing keterangan para saksi tersebut adalah saling bersesuaian dan didukung pula fakta lapangan pada saat melakukan pemeriksaan setempat bahwa diatas objek sengketa saat ini terdapat satu pohon kelapa yang sudah ditebang dan keterangan dari saksi Askari dan saksi Naikma tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Abdul Rahman yang merupakan anak dari Wali Ambe Bau yang menjelaskan bahwa saksi Abdul Rahman dan orang tuanya (Wali) adalah orang yang pernah menanam pohon kelapa dikebun milik Pata alias Ambe Manyerah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah benar menunjuk lokasi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim menganggap bahwa baik pihak Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengakui tentang adanya kepemilikan satu bidang tanah yang terletak di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu adalah milik Almarhum Pata alias Ambena Manyerah;

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 31 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan berkaitan dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 20 ayat (2) UUPA* yang pada pokoknya menerangkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, yang artinya Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum, yang dimana peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain, sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak milik beralih ahli waris pemegang hak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Penggugat dalam kaitanya dengan kepemilikan objek sengketa oleh Almarhum Pata Alias Ambena Manyerah dalam perkara aquo, yaitu:

-Bahwa berdasarkan inti pokok dalam dalil gugatan Para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo berupa tanah kebun seluas kurang lebih 4.392 M2 yang terletak di kampung Bisang Dusun benteng Datu Desa Bonelemo, Kecamatan bajo Barat Kabupaten Luwu adalah milik alm Pata Ambena Manyerah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yang kemudian diwariskan kepada anaknya yakni Para Penggugat;

-Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Camat bajo Barat menerangkan bahwa Pata Alias Ambe'na Manyerah menikah dengan istri bernama Hj Mida dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Almarhum Islamuddin Bin Pata, Almarhum Haedar Bin Pata, Arkam Bin Pata, Yusri Bin Pata, Munawarah Binti Pata dan Abdi Bin Pata (vide bukti P-6);

-Bahwa dalam perkara ini ternyata Para Tergugat tidak membantah atau telah mengakui kedudukan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Pata Alias Ambena Manyerah, maka dengan adanya pengakuan dari Para Tergugat tersebut, merupakan suatu bukti yang sempurna ;

-Bahwa oleh karena pengakuan Para Tergugat tentang keahliwarisannya, ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka



pengakuan para Tergugat tersebut bersifat mutlak, karena diajukan sesuai dengan yang sebenarnya dan didasarkan dengan alasan yang kuat (*met redenen omkleed*), maka menurut hukum haruslah dipercaya, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Pata alias Ambena Manyerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan berkaitan kepemilikan Para Penggugat yang didasarkan dengan adanya warisan oleh Almarhum Pata Ambena Manyerah terhadap satu bidang tanah kebun seluas kurang lebih 4.392 M2 yang terletak di kampung Bisang Dusun benteng Datu Desa Bonelemo, Kecamatan bajo Barat Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Arkam yang diketahui oleh Kepala Desa Bonelemo yang mana pada surat tersebut menerangkan bahwa Arkam benar memiliki tanah yang terletak di Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dengan luas 4.392 m2 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Fatmawati, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Bustang dan kebun mandawang, sebelah barat berbatasan dengan tanah Muttiali dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai suso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatmawati dan saksi Naikma yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian dimana dari keterangan dua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa asal mulanya tanah objek sengketa tersebut tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Pata alias Ambena Manyerah yang diperolehnya dari warisan turun temurun dari neneknya yang bernama nenek Towo' yang dibukanya seluas satu hamparan luas hingga akhirnya nenek Towo' meninggalkan lokasi tanahnya dikarenakan ada pemberontakan dan tahun 1968 setelah pemberontakan berakhir nenek Towo' kembali ke tanah tersebut namun tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua dari Para Tergugat yang bernama Suaja begitupun keterangan dari saksi Busra Kadang yang menerangkan bahwa pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1967 saksi pernah tinggal dan





menggarap tanah kebun milik Ambena Manyerah seluas kurang lebih setengah hektar setelah meminjam tanah tersebut langsung kepada orang tua Para Penggugat dan setelah selesaienggarapnya tanah tersebut dikembalikan kepada orang tua dari Para Penggugat tersebut;

- Bahwa berdasarkan dalil bantahan/jawaban Para tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah warisan peninggalan orang tuanya adalah tanah milik dari orang tua Tergugat II yang bernama Suaja. Tanah milik dari orang tua Para Penggugat yang pernah dikerjakan oleh Askari dan Ambe Bau adalah tanah sawah yang berada dibagian utara dari tanah milik Para Tergugat yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T1.2-1 berupa fotocopy surat keterangan pengembalian tanah yang digarap oleh Ambena Bau' dan Askari tahun 1984 kepada Pata alias Ambena Manyerah (orang tua penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang pernah digarap oleh Ambena Bau dan Askari telah dikembalikan ke pemilik aslinya yakni Pata alias Ambena Manyerah tanpa ganti rugi bilamana pemiliknya akan menggunakan tanah miliknya kembali;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Askari dan Abdul Rahman yakni anak dari Wali Ambe Bau dimana keterangan dari Askari yang hadir dipersidangan menjelaskan bahwa tanah milik dari orang tua Para Penggugat adalah tanah pada bagian sebelah utara dan tanah bagian utara tersebut pernah saksi garap kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 dan saksi dapat menggarap tanah tersebut karena dulunya tanah tersebut digadaikan oleh orang yang bernama Dahlan, dan saksi berhenti menggarap tanah di tanah tersebut karena tanah yang digadaikan tersebut sudah ditebus oleh seseorang yang bernama Ambe Merha yang merupakan sepupu dari Dahlan dimana saat itu tebusannya adalah 1 (satu) ekor kerbau dan keterangan dari saksi Abdul Rahman yang menjelaskan bahwa benar tanah pada bagian utara objek sengketa awalnya milik dari Ambe Manya, kemudian Ambe Manya menyuruh orang tua saksi yang bernama Wali untuk menggarap tanah tersebut pada tahun 1980an dan diatas tanah objek sengketa dulunya ada tanaman berupa pohon kelapa, pohon mangga dan pohon cengkeh dan pohon kelapa disana saksi bersama orang tua saksi yang menanamnya;



Menimbang, bahwa dalam menilai masing-masing pembuktian yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis hakim tentu berpegang teguh pada prinsip-prinsip pembuktian dan nilai dari alat-alat bukti yang di ajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat. Bahwa beberapa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam hal ini adalah bukti P-2, P-7, P-8 adalah saling bersesuaian dimana bukti P-2 menjelaskan bahwa Arkam benar memiliki tanah yang terletak di Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dengan luas 4.392 m2 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas sebagaimana yang tertera dalam gugatan. Sementara bukti surat P-7 menjelaskan tentang awal dari tanah milik Nenek Towo' yang kemudian beralih kepada orang tua Penggugat yang bernama Pata alias Ambena Manyerah kemudian bukti surat P-8 menjelaskan bahwa orang tuanya yang bernama Dauda tidak pernah memiliki tanah di Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, namun bukti bukti tersebut merupakan bukti yang hanya bersifat surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang lazim dalam hukum acara pembuktian surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*" **Yurisprudensi MA No 3901** di atas, kalau orang yang membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Tapi jika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penguasaan dari Penggugat I Arkam Bin Pata, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-4 dan P-5 yakni berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti penguasaan seseorang menguasai objek pajak atau boleh dikata orang yang tercantum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namanya pada bukti surat tersebut adalah orang yang menguasai atau menikmati hasil dari apa yang menjadi Objek pembayaran pajak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pada bukti-bukti surat tertanda P-4 dan P-5 tersebut adalah menunjukkan Objek yang sama yaitu dengan NOP 731714000100012657 atas nama wajib pajak Arkam dengan luas tanah yang dibayarkan pajak adalah 4.392 M<sup>2</sup>. Bahwa adapun Bukti P-4 dan bukti P-5 menunjukkan objek yang sama hal mana jika dicermati bukti penguasaan yang diajukan oleh pihak Para penggugat tersebut dan dikaitkan dengan dalil penguasaan Para Penggugat maka secara keseluruhan luas tanah yang dikuasainya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut adalah sekitar 4.392 M<sup>2</sup> dimana luas tanah yang dikuasai berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi Fatmawati, saksi Busra Kadang dan juga saksi Naikma yang mengatakan bahwa pihak Penggugat membayar pajak atas objek yang dikuasainya yaitu kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dimana dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun saksi Fatmawati, saksi Busra Kadang dan juga saksi Naikma yang dihadirkan ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara bukti surat dan saksi saksi saling mendukung satu sama lain dimana menunjukkan bahwa telah adanya hak yang melekat secara langsung oleh Para Penggugat kepada obyek sengketa dalam perkara aquo sehingga kepemilikan Para Penggugat didasarkan atas warisan dari alm Pata Alias Ambena Manyerah adalah benar adanya sebagaimana dalam dalil gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat menunjukkan secara utuh, lengkap, dan jelas mengenai kepemilikan atas objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan ataupun jawaban dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membuktikan kepemilikan Para Tergugat tersebut yang dimana pada pokoknya mendalilkan bahwa Para tergugat adalah pemilik atas bidang tanah yang perolehnya karena warisan orang tua para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 36 dari 45



Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 20 ayat (2) UUPA* yang pada pokoknya menerangkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, yang artinya Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum, yang dimana peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain, sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak milik beralih ahli waris pemegang hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya Para Tergugat telah mengajukan bukti tertanda T1.2-3 sampai dengan bukti T1.2-8 dan juga T1.2-12 yakni berupa berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan;

Menimbang bahwa dalam kaitannya pula dengan permasalahan penguasaan terhadap Objek sengketa Para Tergugat juga mengajukan Bukti surat tertanda T1.2-9 berupa fotocopy surat keterangan tanah dan bangunan tahun 1988, bukti T1.2-13 berupa fotocopy Tanda Terima Setoran Tahun 2013 dan bukti T1.2-14 yakni berupa serta Fotocopy Monitoring Pembayaran Wajib Pajak atas nama Suaja;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat tersebut diatas, setelah mencermati dengan teliti bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan adalah menunjukkan Objek yang sama yaitu dengan NOP 731714000100004967 atas nama wajib pajak Suaja dengan luas tanah yang dibayarkan pajak adalah 15.000 M<sup>2</sup> . Bahwa adapun bukti PBB tersebut keseluruhannya menunjukkan objek yang sama;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan bahwa luas objek tanah sengketa kurang lebih hanya seluas ½ hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis hakim menilai terdapat perbedaan yang mendasar dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dengan objek gugatan dalam perkara aquo yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu mengenai luas yang dikuasai berdasarkan bukti suratnya T1,2-3 sampai bukti surat T1,2-18 dan T1,2-12 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 atas nama wajib pajak Suaja yang luasnya tercantum



seluas 15.000 m2, sedangkan objek sengketa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah seluas 4.392 m2;

Menimbang, bahwa bukti surat T1,2-15 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonelemono yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat, setelah Majelis Hakim cermati dasar dari Kepala Desa Bonelemono membuat pernyataan tersebut tanpa didasari fakta atau data yang ada di Desa, namun hanya berupa pemahaman secara pribadi karena tidak didasarkan dengan fakta data milik dari Desa Bonelemono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada keterangan saksi Askari, saksi Abdul Rahman dan saksi Rinni, Majelis hakim menilai terhadap bukti-bukti tersebut tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kepemilikan Para Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara aquo maka Majelis Hakim memandang terhadap dalil gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat menyangkut status kepemilikan atas tanah dalam perkara aquo dipandang memiliki dasar dan oleh karena itu haruslah dikabulkan sedangkan dalil jawaban Para Tergugat menyangkut status kepemilikan atas tanah dalam perkara aquo dipandang tidak memiliki dasar dan tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

**Ad.2 Apakah tindakan Tergugat yang telah berupaya untuk memiliki tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;





4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, in casu mengenai penguasaan atas obyek sengketa, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sedangkan Para Tergugat dalam dalil jawabannya menyangkut status kepemilikan tanah sengketa dalam perkara aquo tidak dapat dibuktikan, maka tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, serta segala proses berkenaan dengan tanah tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat dapat membuktikan kebenaran sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 698K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 menegaskan:

*"Bahwa Majelis hakim dalam memberi setiap putusannya setiap "menolak" suatu petitum gugatan, haruslah diberikan pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan tersebut ditolak oleh hakim. Demikian pula tuntutan/petitim gugatan yang dikabulkan harus pula diberikan pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan ini dikabulkan. Bilmana aturan ini tidak dipenuhi maka putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya dan mahkamah agung membatalkan putusan ini";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini akan dipertimbangkan keseluruhan petitum Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai *petitim* angka (1) yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, oleh karena *petitim* ini berkaitan dengan *petitim-petitim* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitim* angka (2) yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari *Almarhum* Pata Ambena Manyerah dan Hj. Mida;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses jawab-jawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan sampai pada tahap kesimpulan Para Tergugat sendiri tidak membantahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebagai wujud pengakuan Para Tergugat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari *Alm* Pata Ambena Manyerah dan Hj. Mida sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 1925 Kuhperdata*, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tuntutan ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitim* angka (3) agar Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas  $\pm 4.392 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemono, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Hj. Patmawati alias Pati;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Haji Bustang dan Kebun Mandawang;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Suso;*
- *Sebelah Barat dengan dan Kebun Mutiali;*

Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama *Almarhum* Pata alias Ambena Manyerah dan Hj. Mida;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya diatas yang pada pokoknya Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Para Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum angka (3) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka (4) yang pada pokoknya Menyatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain *in casu* hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Para Penggugat sebagai tanah milik Para Penggugat sehingga timbul kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan tersebut, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari pada tanah kebun obyek sengketa untuk meninggalkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya diatas yang pada pokoknya Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Para Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum angka (5) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) yang pada pokoknya Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum, dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Para Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tuntutan tersebut, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka (7), yang pada pokoknya memohon agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV menegaskan bahwa uang dwangsom (uang paksa) adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan putusan hakim jika tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan adalah berupa benda tetap yang bukan dalam penguasaan Para Tergugat, maka diperlukan eksekusi riil dalam pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958, menegaskan :

*"Bahwa dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan suatu persetujuan berdasar atas pasal 1267 BW, maka dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran uang paksa (Dwangsom)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas demi terlaksananya pelaksanaan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti dan demi menghindari penundaan eksekusi maka terhadap permohonan agar menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan Para tergugat dalam mentaati putusan setelah berkekuatan hokum tetap dapat dikabulkan namun berkaitan dengan besaran jumlah uang yang harus dibayar Majelis hakim berbeda pendapat dimana terhadap hal tersebut berdasarkan asas keadilan social dan kepastian hukum yang dihubungkan dengan aspek social justice dan moral Justice maka Majelis hakim menilai besaran jumlah yang harus ditanggung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para tergugat menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dengan demikian maka petitum angka 7 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Para Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Para Tergugat selaku pihak yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum

Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Blp halaman 42 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum angka (8) harus pula dikabulkan sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari *Almarhum* Pata Ambena Manyerah dan Hj. Mida;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas  $\pm 4.392 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Bisang, Dusun Benteng Datu, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - *Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Hj. Patmawati alias Pati;*
  - *Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Haji Bustang dan Kebun Mandawang;*
  - *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Suso;*
  - *Sebelah Barat dengan dan Kebun Muttiali;*

Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama *Alm Pata Ambena Manyerah* dan Hj. Mida;

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain *in casu* hak Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari pada tanah obyek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu Rupiah*) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.998.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami I Made Yuliada, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Blp tanggal 13 April 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota,

t.t.d

**Firmansyah, S.H.M.H.**

t.t.d

**Mukhlisin, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**I Made Yuliada, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Muh. Alauddin, S.H.**



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Administrasi/ATKRp		102.500,00	
3.	Panggilan	Rp	1.000.000,00	
4.	Pemeriksaan setempat	Rp	1.800.000,00	
5.	Materai	Rp	6.000,00	
6.	Hak redaksi	Rp	10.000,00	
7.	PNBP	Rp	50.000,00	
8.	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.998.500,00</b>	

(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);